

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, oleh sebab itu Indonesia menjalankan pembangunan nasional guna mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan laju pembangunan negara untuk kepentingan rakyatnya. Perpajakan merupakan sumber uang untuk mendanai percepatan pembangunan dan ekspansi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 yang mengatur sifat pemaksaan iuran negara yang wajib dibayarkan oleh individu atau organisasi berlandaskan ketentuan, tanpa menerima imbalan secara langsung serta dipakai guna memenuhi kebutuhan negara dalam rangka menjamin kesejahteraan penduduk. Sangat penting bahwa ini dimaksimalkan juga. Karena itu, pemerintah Indonesia mengharapkan pembayar pajak untuk membayar tagihan pajaknya untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan kebaikan bersama.

Sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, pajak memiliki peranan penting dalam keuangan suatu negara. Dikatakan sukses jika aliran uang ini digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan pemerintah daerah dan nasional. Mereka yang membayar pajak memindahkan uang mereka untuk mengimbangi beban yang dibebankan oleh pemerintah pada organisasi mereka sendiri. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2020, pajak menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah. Tabel berikut menunjukkan penerimaan negara Indonesia tahun 2020 :

Tabel 1. 1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2020

Keterangan	(Angka dalam Triliun Rupiah)
A. Pendapatan Negara	2,333.2
1. Penerimaan Perpajakan	1,865.7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367.0
3. Penerimaan Hibah	0.5

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas dalam APBN 2020 terdapat pendapatan pajak sejumlah 1.865,7 triliun rupiah, PNBPN sejumlah 367,0 triliun rupiah serta pendapatan hibah sejumlah 0,5 triliun rupiah dalam APBN 2020 dari jumlah pendapatan negara sejumlah 2.233,2 triliun rupiah. Dibandingkan PNBPN dan penerimaan hibah, penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan di tahun 2020. Penerimaan pajak Indonesia sekarang belum optimal, walaupun itu penting. Padahal Indonesia mempunyai basis pajak yang besar karena populasinya yang besar dan kegiatan komersialnya.

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia mengalami beberapa kendala, karena kebijakan perpajakan yang diajukan pemerintah bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan pemerintah. Menurut pemerintah, pajak merupakan sumber dana yang tersedia untuk operasional pemerintah, namun perpajakan dipandang sebagai beban oleh perusahaan yang bertindak sebagai pembayar pajak, yang melihatnya sebagai beban yang mengurangi laba bersih mereka. Untuk menghindari pembayaran pajak, perusahaan menggunakan berbagai teknik guna meminimalisir beban pajak mereka. Wajib pajak termotivasi guna meminimalisir pembayarannya baik yang secara sah maupun yang tidak sah karena adanya disparitas kepentingan ini. Usaha meminimalisir pajak secara resmi dinamakan penghindaran pajak serta usaha meminimalisir pajak secara tak resmi dinamakan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak dilakukan dengan mengambil manfaat kelemahan aturan perundang-undangan, penghindaran pajak ialah usaha wajib pajak guna meminimalisir beban pajaknya (Ngadiman et al, 2014). Sebagai hasil dari strateginya, perusahaan mampu melakukan transaksi tanpa membayar pajak karena celah dalam peraturan perpajakan. Meski penghindaran pajak bukanlah hal yang ilegal, namun pihak kantor pajak menganggap hal itu tidak baik karena berkonotasi negatif. Sejauh ini masih ada perusahaan Indonesia yang bersalah atas kecurangan pajaknya, yaitu :

Tabel 1. 2 Kasus Di Perusahaan Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Kasus Penghindaran Pajak
1.	PT. Astra Internasional Tbk (ASII)	<p>“Pada tahun 2014 melalui anak perusahaannya di Indonesia yakni PT. Toyota Motor <i>Manufacturing</i> Indonesia, PT. Astra <i>International</i> Tbk mampu memindahkan beban kelebihan keuntungan dari negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Harga dimanipulasi dengan 1.000 kendaraan yang di produksi oleh Toyota <i>Manufacturing</i> Indonesia dengan terlebih dahulu dijual ke kantor pusat Toyota Motor Asia Pasifik di Singapura untuk kemudian dijual ke Thailand dan Filipina di mana mereka dapat menghindari pajak yang tinggi dari Indonesia. Dengan hal ini PT. Toyota Motor <i>Manufacturing</i> Indonesia telah teridentifikasi terlibat dalam praktik penghindaran pajak”.</p>
2.	PT. Garuda Metalindo	<p>“Pada tahun 2016, Utang PT. Garuda Metalindo secara keseluruhan naik di seluruh jajaran perusahaan berlandaskan dari neraca perusahaan. Nilai kredit jangka pendek, menurut dokumen keuangan perusahaan adalah Rp 200 miliar pada Juni 2016. Untuk menghindari pajak, korporasi menggunakan uang yang diterimanya dari pinjaman atau kewajiban. Hal ini menimbulkan kecurigaan penggelapan pajak bagi PT. Garuda Metalindo di Indonesia yang memiliki jangkauan bisnis yang luas. Namun, dalam contoh khusus ini, modelnya dimulai dengan manajemen dan beralih ke perilaku menghindari pajak. Meskipun telah terdaftar sebagai perseroan terbatas secara hukum, kesejahteraan finansial perusahaan</p>

		<p>tergantung pada hutang terkait yang telah dikeluarkannya. Korporasi ini dapat terhindar dari kewajiban pajak karena modalnya dimasukkan menjadi utang untuk mengurangi pajak”.</p>
--	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Cara paling umum perusahaan menghindari pembayaran pajak adalah sebagai berikut, menurut skenario penghindaran pajak :

- a. mentransfer pendapatan ke negara bertarif pajak lebih rendah sambil memindahkan biaya ke negara bertarif pajak lebih tinggi. Akibatnya, keuntungan perusahaan tampak kecil atau berubah menjadi kerugian, dan luput dari pembayaran pajak.
- b. Ada kemungkinan bahwa anak perusahaan dari suatu bisnis dapat berutang atau menjual obligasi kepada perusahaan induk, yang kemudian harus dikembalikan dengan mencicil dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Perusahaan induk memperoleh dividen tersembunyi karena tingkat bunga yang tinggi.

Akan tetapi, cara menghindari pajak dengan memainkan biaya membuat penghindaran pajak menjadi suatu masalah yang kompleks dan unik dalam situasi ini. Dengan utang serta memainkan biaya yang dipakai guna menghindari pajak, seperti yang dapat ditunjukkan dalam contoh kasus yang diberikan di atas. Maka dapat dilihat bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dengan mengkaji penghitungan beberapa faktor seperti *leverage*, manajemen laba, dan kompensasi kerugian fiskal akan diketahui bagaimana pengaruhnya pada *tax avoidance*.

Indikator pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* di dalam penelitian ini adalah *leverage*. Mengingat fakta bahwa perusahaan dapat menggunakan utang untuk mendanai operasi sehari-hari mereka, dan karena ini menurunkan beban pajak perusahaan dengan meningkatkan unsur pengeluaran bisnis, komponen ini amat krusial untuk industri dengan beban pajak yang tinggi. Dengan demikian, industri yang mempunyai pajak yang cukup besar untuk membayarnya akan memilih untuk berutang untuk


menurunkan kewajiban pajak mereka. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan berpartisipasi dalam penghindaran pajak jika menggunakan utang untuk mengurangi beban pajaknya. Ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya atau disebut *leverage*. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan disebut sebagai *leverage* (Sartono, 2008). Perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih mengedepankan pinjaman eksternal guna mendanai aset mereka daripada bisnis lain. Sebaliknya, industri dengan *leverage* lebih rendah cenderung memakai dana pribadi untuk mendanai aset mereka. Celah penghindaran pajak dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk menurunkan jumlah pajak yang mereka bayarkan pada setiap transaksi. Di negara bertarif pajak lebih rendah, perusahaan yang melakukan bisnis lintas batas lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak daripada perusahaan yang melakukan bisnis di dalam negara mereka sendiri (Marfu'ah, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh I Made Agus Riko Ariawan, Putu Ery Setiawan (2017) menunjukkan kesimpulan *leverage* berdampak pada penghindaran pajak. Sementara itu, riset oleh Siti Nur Faizah, Vidya Vitta Adhivinna (2017) menunjukkan kesimpulan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menarik peneliti untuk menggunakan variabel ini untuk penelitian selanjutnya.

Faktor lain yang memberi pengaruh pada *tax avoidance* yaitu manajemen laba karena pengelolaan ini sebagai bagian pada manajemen pajak perusahaan, manajemen laba memiliki pengaruh pada penghindaran pajak karena manajemen laba merupakan komponen kunci dari manajemen pajak perusahaan. Jumlah pajak perusahaan yang terutang biasanya diperhitungkan oleh manajemen perusahaan ketika berusaha memenuhi tujuan keuangan mereka. Dimungkinkan untuk menghindari pembayaran pajak melalui penggunaan manajemen laba, yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang rendah sambil meminimalkan beban pajak mereka. Banyak variabelnya, termasuk insentif pajak, pergantian CEO, IPO, dan keinginan untuk memaksimalkan pengembalian pasar modal yang mendorong manajemen laba karena pajak

perusahaan adalah pengeluaran keuangan yang substansial untuk manajemen perusahaan, dan karenanya penghindaran pajak adalah bagian dari manajemen laba. Perusahaan akan mengalami kerugian apabila ada laba yang timbul melalui manajemen laba tersebut lebih kecil dari biaya perusahaan, maka perusahaan mempunyai hak mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut yang dikenal sebagai kompensasi rugi fiskal, yang berlaku untuk bisnis apa pun yang menderita kerugian finansial. Selama pengeluaran perusahaan melebihi keuntungannya, maka perusahaan berhak atas kompensasi kerugian finansial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Darma, Yuniarti Dwi Jayanthi Tjahjadi, Susi Dwi Mulyani (2018) menunjukkan hasil bahwa manajemen laba berdampak pada *tax avoidance*. Sementara itu, riset yang dilaksanakan oleh Suripto (2021) menyatakan hasil manajemen laba tidak berdampak pada *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menarik peneliti untuk menggunakan variabel ini untuk penelitian selanjutnya.

Untuk memerangi penghindaran pajak, faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kompensasi rugi fiskal. Industri yang merugi tak harus membayar pajak, dan industri yang merugi pada satu periode akuntansi tidak perlu membayar pajak pada periode akuntansi berikutnya karena mengalami kerugian. Perusahaan tidak selalu mengalami laba akan tetapi juga ada kalanya mengalami kerugian, dengan kondisi tersebut memungkinkan perusahaan melaksanakan *tax avoidance*. Berlandaskan riset yang dilaksanakan oleh Suriani Ginting (2016) menunjukkan hasil kompensasi rugi fiskal memberi pengaruh pada *tax avoidance*. Sementara itu, riset yang dilaksanakan oleh Novi Sundari, Vita Apriliana (2017) menyatakan temuan kompensasi rugi fiskal tidak berdampak pada *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menarik peneliti untuk menggunakan variabel ini untuk penelitian selanjutnya. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penghindaran pajak.

Berlandaskan latar belakang yang ada, penelitian ini menyatakan judul “Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba

Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020)”.


1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup suatu masalah yang menjadi terlalu besar, sehingga memungkinkan masalah yang diteliti lebih terkonsentrasi dan terarah dalam pelaksanaan dan analisisnya masing-masing. Berikut adalah batasan masalah yang diidentifikasi sebagai keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Luas lingkup *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba.
2. Luas lingkup perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020?
2. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020?
3. Apakah Manajemen Laba berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Guna menguji serta mendapat bukti empiris dampak *leverage* pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.

2. Guna menguji serta mendapat bukti empiris dampak kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
3. Guna menguji serta mendapat bukti empiris dampak manajemen laba pada penghindaran pajak dalam industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.

1.5 Manfaat / Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah proyeksi keuntungan bagi orang yang membutuhkan sebagai hasil dari penyelidikan ini :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai ketentuan guna mendapat Gelar Sarjana Akuntansi pada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dan bisa meningkatkan pengetahuan serta pengalaman pada melaksanakan riset terkait *tax avoidance*.

2. Bagi ITB Ahmad Dahlan

Hasil riset ini diharapkan memberikan informasi dan kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal perpajakan terutama tentang penghindaran pajak.

3. Bagi Pemerintah

Masukan untuk kebijakan pemerintah tentang undang-undang perpajakan, temuan penelitian ini kemungkinan akan membantu mencegah taktik penghindaran pajak di industri manufaktur sub sektor otomotif dan komponen menurut penulis.

4. Bagi Masyarakat

Secara khusus, temuan penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana *leverage*, kompensasi kerugian fiskal, dan manajemen laba dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak.